



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunoto Bin Kromodiarjo;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 05 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binorong Rt.04/Rw.05, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 27

Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009 An. STNK. Sdr. SARMO alamat Jatan Mangga Dua VIII Rt. 13 Rw. 05 Jakarta Utara.Dikembalikan kepada saksi korban TUSINAH BINTI JAENUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-53/BJRNE/09/2018, tanggal 27 September 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUNOTO BIN KROMODIARJO**, pada hari dan tanggal lupa dan sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekira pertengahan bulan Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib. atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Binorong Rt,04/Rw.05 Kec. Bawang Kab.Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib. di rumah terdakwa di Desa Binorong Rt,04/Rw.05 Kec. Bawang Kab.Banjarnegara, sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP dari SIMIN (DPO) yang terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat rumah SIMIN, setahu terdakwa SIMIN tinggal di Purwokerto Banyumas, dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah baik STNK dan BPKB;

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu asal usul SIMIN mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP Tahun 2009 tersebut dan dari harga yang ditawarkan SIMIN kepada terdakwa sebenarnya terdakwa curiga dan sepatutnya menduga bahwa sepeda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tetapi oleh karena terdakwa tidak punya sepeda motor dan sangat membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi dirumah kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2018 terdakwa meminta tolong kepada ERDIAWAN untuk menjualkan sepeda motor yang sebelumnya dibeli dari SIMIN tersebut dengan cara memposting sepeda motor tersebut di forum jual beli online facebook dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan apabila sepeda motor laku maka ERDIAWAN akan diberi komisi/uang jasa, tetapi terdakwa pada waktu itu tidak memberitahukan asal usul sepeda motor tersebut dan ERDIAWAN tidak mengetahui tentang asal usul sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut belum sempat terjual oleh karena sudah terlebih dahulu diketahui dan diamankan oleh petugas polisi berikut sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-640-ULP, dan setelah terdakwa mengetahui sepeda motor milik terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa langsung pergi ke Jakarta, tetapi kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib. di Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten untuk diproses sesuai perundangan yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/B/03/III/2018/Jateng/Res,Bna/Sek.Pgl. tertanggal 17 Maret 2018 dari pelapor atas nama TUSINAH BINTI JAENUDIN bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka : MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 tersebut adalah milik TUSINAH BINTI JAENUDIN selaku korban yang melapor atas kehilangan sepeda motor tersebut dan dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUSINAH Binti JAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa benar Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan
dengan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam
berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang hilang diambil orang adalah
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B
6460 ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298Tahun 2009;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri namun
STNK, Atas nama SARMO alamat Jalan Mangga Dua VIII Rt. 13 Rw.
05 Jakarta Utara;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi hilang Pada hari Minggu tanggal
11 Maret 2018 diketahui sekira jam 04.30 wib di teras rumah Saksi di
Desa Sambong Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten
Banjarnegara;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil
sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor milik Saksi diparkir di teras
rumah dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa benar Saksi melihat terakhir kali sepeda motor milik saksi
sebelum diketahui hilang sekitar pukul 22.00 wib malam Minggu
masuknya tanggal 10 Maret 2018 diteras didepan rumah;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi penerangan pada saat sepeda motor milik Saksi diparkir di teras rumah dalam keadaan lampu teras rumah tidak menyala/ mati ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana seseorang mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi karena sewaktu kejadian pencurian tersebut posisi Saksi sedang tidur di dalam rumah ;
- Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang diambil orang kemudian Saksi langsung berteriak memberitahukan kepada orang tua Saksi Sdr. MUKARSO dan adik Saksi Sdr. AGUS bahwa sepeda motor milik Saksi yang diparkir di teras rumah hilang diambil orang;
- Bahwa benar selain Saksi ada yang mengetahuinya yaitu orang tua Saksi yang bernama Sdr. MUKARSO dan adik Saksi yang bernama Sdr. AGUS ;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu STNK sepeda motor dan BPKB sepeda motor sedang untuk jaminan kredit di Leasing;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi ada ciri-ciri kususny yaitu batok kepala sepeda motor (totok) sebelah sebelah kanan lecet bekas jatuh ;
- Bahwa benar Saksi menderita kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 ditaksir seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar harga pasaran sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada benar awalnya Saksi tidak mengetahui dari siapa Polisi mengamankan sepeda motor milik Saksi tersebut namun setelah Saksi datang ke kantor Polsek Punggelan, Saksi diberitahu oleh petugas bahwa sepeda motor Saksi yang hilang telah ditemukan dan diamankan dari Terdakwa SUNOTO warga Desa Binorong Rt. 04, Rw. 05 Kecamatan, Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Sdr. SUNOTO;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 diketahui sekitar jam 04.30 wib di teras rumah Saksi di Desa Sambong Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten. Banjarnegara, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 milik Saksi tersebut telah hilang dicuri orang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wib kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib Saksi dipanggil oleh Pihak kepolisian dan dimintai keterangan di Polsek Punggelan dan diberitahu oleh petugas bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut sudah diketemukan oleh petugas dan diamankan dari tangan Terdakwa SUNOTO warga Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009 dan - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009, An.STNK sdr. SARMO alamat Jalan Mangga Dua VIII Rt 13 Rw 05 Jakarta Utara, merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang dicuri orang pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 diketahui sekira jam 04.30 wib di teras rumah Saksi di Desa Sambong Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi ERDIYAWAN SAPUTRA BIN ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa benar Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO, warga Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa benar Pernah diperiksa di Keopilisan dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa benar Terdakwa SUNOTO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009
namun sepengetahuan saksi terdakwa mulai memakai sepeda motor
tersebut semenjak bulan Maret 2018;

- Bahwa benar sekitar pada tanggal 04 Mei 2018 Saksi pernah memposting sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 untuk dijual di forum jual beli online;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIAJO;
- Bahwa benar sewaktu saksi memposting Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 untuk dijual di forum jual beli online saksi disuruh oleh terdakwa SUNOTO yang telah meminta tolong kepada saksi menjualkan sepeda motor miliknya;-
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009, pada saat saksi posting setahu saksi tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa benar Saksi curiga kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6450-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 yang Saksi jual secara online merupakan hasil kejahatan namun Saksi merasa tidak enak hati dengan Terdakwa SUNOTO yang telah meminta tolong untuk menjualkan sepeda motornya secara online ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa memakai sepeda motor tersebut semenjak bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa SUNOTO meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan sepeda motornya secara online pada hari Selasa 01 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wib di pemancingan milik Sdr. YANTO di Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan, Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 Saksi tawarkan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa SUNOTO menjanjikan akan memberikan komisi sejumlah uang kepada saksi apabila saksi berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut belum laku terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar setahu saksi sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Punggelan;
- Bahwa benar saat memposting di forum jual beli online dan sebelumnya saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil curian namun saksi tahu setelah saksi diperiksa dan diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009, merupakan sepeda motor yang saksi posting di forum jual beli online pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 tetapi belum terjual sudah diamankan oleh Polisi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal orang yang dutunjukkan Penuntut Umum, orang tersebut yang bernama SUNOTO yang telah meminta dibantu oleh saksi untuk memposting sepeda motor di forum jual beli on line ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

3. **Saksi RONALD SIMBOLON Bin LINDU SIMBOLON** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Polri ;
- Bahwa benar Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah telah membeli dan menyimpan sepeda motor yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan atas perbuatan pencurian;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi dan telah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi mengamankan seseorang yang telah membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wib di Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa benar orang yang telah membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan tersebut adalah orang yang bernama SUNOTO BIN KROMODIARJO, Alamat Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar barang tersebut berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009;
- Bahwa benar saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa SUNOTO Bin KROMODIARJO adalah seseorang yang telah membeli dan menyimpan sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 diketahui sekitar jam 04.30 wib sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: 8-6460ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 milik Sdri. TUSINAH BINTI JAENUDIN warga Desa Sambong Rt.04 Rw.04 Kec. Punggelan Kabupaten Banjarnegara hilang diambil oleh orang lain. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wib korban Sdri. TUSINAH BINTI JAENUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Punggelan Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Sambong Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara bahwa di forum jual beli facebook di posting sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang dijual seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saat itu akun facebook yang menjual sepeda motor tersebut milik Sdr. ERDIYAWAN warga Desa Binorong Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan anggota langsung menghubungi Sdr. ERDIYAWAN dan memberitahukan bahwa saksi berminat membeli sepeda motor tersebut. Kemudian saksi mengajak untuk transaksi jual beli sepeda - motor tersebut ;
- Pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib saksi dan anggota reskrim mengajak Sdr. ERDIYAWAN untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Sdr. ERDIYAWAN di jembatan Gelang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Setelah bertemu dengan Sdr. ERDIYAWAN kemudian saksi dan anggota reskrim langsung mengamankan Sdr. ERDIYAWAN berikut sepeda motornya. Setelah diadakan pemeriksaan sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor milik Sdri. TUSINAH BINTI JAENUDIN yang hilang diambil orang. Selanjutnya saksi dan anggota mengamankan Sdr. ERDIYAWAN untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. SUNOTO BIN KROMODIARJO dan Sdr. ERDIYAWAN hanya dimintai tolong supaya menjualkan sepeda motor tersebut dengan imbalan akan diberi uang apabila sepeda motor tersebut laku terjual. Selanjutnya saksi dan anggota langsung menuju ke rumah terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO namun Terdakwa SUNOTO sudah tidak ada dirumahnya. Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO berada di daerah Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO kemudian saksi dan anggota Sat Reskrim Polres Banjarnegara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO di daerah Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Setelah diadakan pemeriksaan Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO mengakui terus terang bahwa sepeda motor Jupiter MX warna merah yang dijual di facebook oleh Sdr. ERDIYAWAN adalah milik Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO. Selanjutnya Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO dibawa ke Polres Banjarnegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SIMIN warga Purwokerto Banyumas yang merupakan teman Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO;
- Bahwa benar Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO membeli sepeda motor dari Sdr. SIMIN seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO sepeda motor tersebut digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO dan kemudian akan dijual kembali;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan hal tersebut dan Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2018 sekitar jam 07.00 wib, Sdr. SIMIN datang ke rumah Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO di Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298. Kemudian Sdr. SIMIN menawarkan sepeda motornya kepada Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO supaya dibeli Pada saat itu Sdr. SIMIN menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dijual seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun Sdr. SIMIN sewaktu menjual sepeda motor tersebut beralasan sedang membutuhkan uang. Karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. SIMIN karena setelah diadakan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO tidak mengetahui dimanakah alamat rumah / tempat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Sdr. SIMIN. Dan setelah dicek nomor handphone Sdr. SIMIN yang diberikan oleh Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO ternyata tidak terdaftar/ tidak aktif;

- Bahwa benar Terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO tidak bisa menunjukkan bukti apapun yang menjelaskan sepeda motor tersebut diperoleh dari Sdr. SIMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009 dan - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009, An.STNK sdr. SARMO alamat Jalan Mangga Dua VIII Rt 13 Rw 05 Jakarta Utara , barang bukti tersebut merupakan , sepeda motor yang saksi amankan dari terdakwa SUNOTO BIN KROMODIARJO karena patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 diketahui sekitar jam 04.30 wib di Desa Sambong Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi amankan karena telah membeli dan menyimpan sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli, menguasai dan menjual barang yang ternyata merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dan terlibat perkara pidana pada dengan perkara perjudian selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari kurungan penjara;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang yang bernama SIMIN alamat Purwokerto Banyumas;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. SIMIN namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat rumah Sdr. SIMIN, setahu Terdakwa Sdr. SIMIN tinggal di Purwokerto Banyumas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 tanpa disertai dengan surat-suratnya yang sah seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu asal usul darimanakah Sdr. SIMIN sebelumnya mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289,
Nosin: IS7504298 Tahun 2009;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 dari Sdr. SIMIN pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Maret 2018 sekitar jam 07.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka : MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 dari Sdr. SIMIN, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah harga yang tidak wajar;
- Bahwa benar sebenarnya Terdakwa curiga namun Terdakwa tidak punya sepeda motor dan Terdakwa sangat membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi di rumah sehingga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli sepeda motor dari Sdr. SIMIN selain sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009;
- Bahwa benar Sepeda motor Yamaha Jupiter MX saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa pernah meminta tolong kepada sdr. ERDIYAWAN yang merupakan tetangga Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualkan atau memposting sepeda motor milik terdakwa tersebut di forum jual beli online facebook ;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila laku Sdr. ERDIYAWAN akan terdakwa kasih komisi atau jasa ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ERDIYAWAN untuk menawarkan dan memposting sepeda motor tersebut Sdr. ERDIYAWAN tidak tahu asal-usul sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena sebelum Sdr. ERDIYAWAN menjualnya Sdr. ERDIYAWAN beserta sepeda motornya sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas dari Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa diberitahu oleh ISTRI Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada polisi Yang mencari Terdakwa karena Terdakwa telah membeli dan menyimpan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa Sdr. ERDIYAWAN dan sepeda motor milik Terdakwa diamankan oleh Kepolisian kemudian terdakwa langsung kabur ke Jakarta ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka : MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 merupakan sepeda motor yang terdakwa beli dari Sdr. SIMIN;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membeli dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil curian namun terdakwa tahu setelah terdakwa diperiksa dan diberitahu oleh pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. - 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009 ;
2. - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009, An.STNK sdr. SARMO alamat Jalan Mangga Dua VIII Rt 13 Rw 05 Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang yang bernama SIMIN alamat Purwokerto Banyumas tetapi tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 tanpa disertai dengan surat-suratnya yang sah seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu asal usul darimanakah Sdr. SIMIN sebelumnya mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 dari Sdr. SIMIN pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Maret 2018 sekitar jam 07.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka : MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298Tahun 2009 dari Sdr. SIMIN, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah harga yang tidak wajar;
- Bahwa benar sebenarnya Terdakwa curiga namun Terdakwa tidak punya sepeda motor dan Terdakwa sangat membutuhkan sepeda motor untuk sarana transportasi di rumah sehingga Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli sepeda motor dari Sdr. SIMIN selain sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : Nopol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298Tahun 2009;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter MX saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa pernah meminta tolong kepada sdr. ERDIYAWAN yang merupakan tetangga Terdakwa untuk menjualkan atau memposting sepeda motor milik terdakwa tersebut di forum jual beli online facebook;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila laku Sdr. ERDIYAWAN akan terdakwa kasih komisi atau jasa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ERDIYAWAN untuk menawarkan dan memposting sepeda motor tersebut Sdr. ERDIYAWAN tidak tahu asal-usul sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena sebelum Sdr. ERDIYAWAN menjualnya Sdr. ERDIYAWAN beserta sepeda motornya sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas dari Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sewaktu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa diberitahu oleh ISTRI Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada polisi Yang mencari Terdakwa karena Terdakwa telah membeli dan menyimpan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Sdr. ERDIYAWAN dan sepeda motor milik Terdakwa diamankan oleh Kepolisian kemudian terdakwa langsung kabur ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka : MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 merupakan sepeda motor yang terdakwa beli dari Sdr. SIMIN;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil curian namun terdakwa tahu setelah terdakwa diperiksa dan diberitahu oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sunoto Bin Kromodiarjo, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. "Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan dimana dari seluruh elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2018 sekira jam 07.00 Wib terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol: B-6460-ULP dari SIMIN (DPO) dengan cara pada awalnya SIMIN datang ke rumah terdakwa di Desa Binorong Rt. 04 Rw. 05 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-6460-ULP tanpa disertai dengan sura-surat kepemilikan sepeda motor yang sah baik STNK maupun BPKB yang pada saat itu SIMIN beralasan sedang membutuhkan uang dan terdakwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar tunai, bahwa terdakwa mengetahui harga sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah harga yang tidak wajar, tapi oleh karena terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk transportasi maka terdakwa membelinya selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2018 terdakwa meminta tolong kepada ERDIYAWAN untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol: B-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6460-ULP yang dibelinya dari SIMIN tersebut dijual beli online facebook dan mematok harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada ERDIYAWAN akan memberikan imbalan uang apabila sepeda motor tersebut terjual sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. LP/B//O3/III/2018/Jateng/Res,Bna/ Sek.Pgl. tertanggal 17 Maret 2018 dari pelapor atas nama TUSINAH BINTI JAENUDIN, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol : B-6460-ULP, Noka : MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298 Tahun 2009 tersebut adalah milik TUSINAH BINTI JAENUDIN selaku korban yang melapor atas kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-

ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009 ;

- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah

No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun

2009, An. STNK sdr. SARMO alamat Jalan Mangga Dua VIII Rt. 13 Rw. 05,

Jakarta Utara;

Kedua barang bukti tersebut telah disita dari Saksi TUSINAH Binti JAENUDIN,

maka sepatutnya dikembalikan kepada TUSINAH Binti JAENUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNOTO Bin KROMODIARJO tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“**PENADAHAN**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298, Tahun 2009 ;
- 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah

No.Pol: B-6460-ULP, Noka: MH31S70059K504289, Nosin: IS7504298,

Tahun 2009, An. STNK sdr. SARMO alamat Jalan Mangga Dua VIII Rt. 13

Rw. 05, Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada TUSINAH Binti JAENUDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Rujito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

2. Angelia Renata, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Heru Warsono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Bnr